WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 118 TAHUN 2017

TENTANG

PEDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, telah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai unit Penyelenggara urusan Pemerintahan Bidang Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 19);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomoe 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenasia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lemabran Negara Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 109).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. **Pemerintah Kota** adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. **Walikota** adalah Walikota Pekanbaru;
4. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat DPMPTSP** adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
5. **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
6. **Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD** adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
7. **Perizinan** adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. **Non Perizinan** adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. **Pendelegasian Wewenang** adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggungjawab perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP terkait pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dalam satu pintu.

(2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk :

a. tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan;
b. peningkatakn pelayann di bidang perizinan dan non perizinan.

BAB III
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

(1) Walikota mendelegasikan wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini;

(2) Kepala Dinas dapat mensubdelegasikan perizinan dan non perizinan kepada Sekretaris dinas/atau Kepala Bidang;

(3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 4

(1) Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP, dibuat laporan rekapitulasi secara berkala dan sampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada SKPD Teknis untuk dijadikan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

BAB IV
PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1) OPD teknis sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan;

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD teknis wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

(3) Laporan pembinaan dan pengawasan dari OPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala sekurang-kurangnya 1 bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan penerbitan perizinan dan non perizinan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 23 Mei 2017

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 23 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER. MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 118

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 118 TAHUN 2017
TANGGAL : 23 Mei 2017

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. IZIN GANGGUAN;
2. SURAT KETERANGAN FISKAL;
3. IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET;
4. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP);
5. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP);
6. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG);
7. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI);
8. IZIN PERLUASAN (IUI Perluasan);
9. TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI);
10. IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH;
11. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL;
12. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL;
13. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL;
14. IZIN USAHA PENANAMAN MODAL;
15. IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL;
16. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (Marger);
17. IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL;
18. TDU PERJALANAN WISATA;
19. TDU PENYEDIAAN AKOMODASI;
20. TDU JASA MAKANAN DAN MINUMAN;
21. TDU KAWASAN PARIWISATA;
22. TDU JASA TRANSPORTASI WISATA;
23. TDU DAYA TARIK WISATA;
24. TDU PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI;
25. TDU JASA PRAMUWISATA;

26. TDU PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN;
27. TDU KONSULTAN PARIWISATA;
28. TDU INFORMASI PARIWISATA;
29. TDU WISATA TIRTA;
30. TDU SPA;
31. IZIN LOKASI PENDIRIAN SPBU;
32. SURAT KETERANGAN RACUN API;
33. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS C;
34. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS D;
35. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS D Pratama;
36. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C;
37. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS D;
38. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS D Pratama;
39. IZIN MENDIRIKAN KLINIK;
40. IZIN OPERASIONAL KLINIK;
41. IZIN LABORATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA;
42. IZIN OPERASIONAL USAHA PENGENDALIAN VEKTOR;
43. SURAT IZIN APOTIK (SIA);
44. SERTIFIKAT PERUSAHAAN RUMAH TANGGA (PKRT);
45. PERIZINAN PENYELENGGARAAN KLINIK PELAYANAN HEMODIALISA;
46. PERIZINAN PENYELENGGARAAN UNIT PELAYANAN HEMODIALISA;
47. IZIN OPTIKAL;
48. IZIN LABORATORIUM OPTIK;
49. IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT);
50. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (UKOT);
51. SURAT TERDAFTAR PENGOBATAN TRADISIONAL (STPT);
52. SURAT IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL (SIPT);
53. SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA);
54. SURAT IZIN KERJA APOTEKER (SIKA);
55. SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIKTTK);
56. SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR);
57. IZIN TOKO OBAT;
58. IZIN PEDAGANG ECERAN OBAT;
59. IZIN LABORATORIUM;
60. SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS (SIK PEREKAM MEDIS);
61. SURAT IZIN KERJA ANALIS KESEHATAN;

62. IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO);
63. SURAT IZIN KERJA OPTOMETRIS (SIKO);
64. SURAT TANDA DAFTAR PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (STD-P);
65. SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIPF);
66. SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPIS (SIKF);
67. SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIPOT);
68. SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS (SIKOT);
69. SURAT IZIN PRATIK PERAWAT GIGI (SIPPG);
70. SURAT IZIN KERJA PERAWAT GIGI (SIKPG);
71. SURAT IZIN KERJA TEKNISI GIGI (SIKTG);
72. SURAT IZIN TUKANG GIGI;
73. SURAT IZIN UNIT TRANSPUSI DARAH;
74. SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIPTW);
75. SURAT IZIN KERJA TERAPIS WICARA (SIKTW);
76. SURAT IZIN TOKO ALAT KESEHATAN;
77. IZIN USAHA PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT);
78. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL (SIPTKT);
79. SERTIFIKASI PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA;
80. IZIN PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK);
81. IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF);
82. IZIN TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN (TPM) LAIK SEHAT;
83. SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIPTGz);
84. SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGz);
85. SURAT IZIN KERJA PERAWAT ANASTESI (SIKPA);
86. SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP);
87. SURAT IZIN KERJA PERAWAT (SIKP);
88. SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN (SIPB);
89. SURAT IZIN KERJA BIDAN (SIKB);
90. SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER;
91. SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI;
92. LAIK HYGIENE DEPOT AIR MINUM (DAM);
93. SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS;
94. SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER INTERSIP (SIP);
95. SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SPESIALIS;
96. SURAT IZIN PRAKTIK ORTOSIS PROSTETIS (SIPOP);
97. SURAT IZIN KERJA ORTOSIS PROSTETIS (SIKOP);

98. SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS);
99. SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA PERKEBUNAN (STD-B);
100. IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP);
101. IZIN USAHA PERKEBUNAN PENGOLAHAN (IUPP);
102. IZIN USAHA PERKEBUNAN BUDIDAYA;
103. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TOWER;
104. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN;
105. IZIN LOKASI;
106. IZIN DISPENSASI JALAN;
107. ADVIS PLANNING (ARAHAN PERENCANAAN);
108. IZIN KERJA PERENCANA;
109. PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH (GALIAN JALAN);
110. IZIN USAHA KONSTRUKSI (IUJK);
111. PERIZINAN PANTI, YAYASAN YANG BERGERAK DI BIDANG UNIT KEGIATAN SOSIAL (UKS);
112. SURAT IZIN USAHA PENEMPATAN LEMBAHA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA;
113. SURAT IZIN USAHA PENEMPATAN LEMBAHA PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL;
114. PERPANJANG IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING;
115. PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN TENAGA KERJA;
116. IZIN BURSA KERJA KHUSUS;
117. KARTU TANDA PENCARI KERJA;
118. IZIN LINGKUNGAN;
119. IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR;
120. IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (TPS LIMBAH B3);
121. IZIN PENGUMPULAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) KECUALI OLI BEKAS;
122. IZIN OPERASI TAKSI;
123. IZIN TRAYEK OPLET;
124. IZIN TRAYEK BUS KOTA;
125. IZIN PENGELUARAN HEWAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA;
126. TANDA DAFTAR USAHA PETERNAKAN RAKYAT;
127. TANDA DAFTAR SEBAGAI PRODUSEN/PENGEDAR BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA;
128. TANDA PENCATATAN USAHA PERIKANAN;
129. TANDA DAFTAR WARALABA (STPW);

130. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MINUMAN BERALKOHOL (BM) BAGI PENGECER;
131. SURAT IZIN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUP2T);
132. IZIN USAHA PERBELANJAAN (IUPP);
133. IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM);
134. IZIN SUB PENYALUR LPG 3 KG;
135. IZIN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SAMPAI DENGAN 6 KL ATAU 6000 L;
136. IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (BM) BAGI DISTRIBUTOR;
137. IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (B2);
138. IZIN USAHA PERDAGANGAN KAYU ANTAR PULAU PKAPT);
139. SURAT PERJANJIAN PEMAKAIN KIOS/LOS;
140. IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH;
141. IZIN OPERASIONAL SEKOLAH.

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 23 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER. MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 118